



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Kampus Lidah, Jalan Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213  
Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002  
Laman : [www.unesa.ac.id](http://www.unesa.ac.id)

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 460/UN38/HK/KP/2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMBUAT ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI  
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk membantu kelancaran kegiatan pengelolaan keuangan di Universitas Negeri Surabaya, perlu diangkat Petugas Pembuat Administrasi Belanja Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pengangkatan Petugas Pembuat Administrasi Belanja Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA  
NOMOR 460/UN38/HK/KP/2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMBUAT ADMINISTRASI  
BELANJA PEGAWAI PERGURUAN TINGGI NEGERI  
BADAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

**PPABP**  
**PTNBH UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**  
**YANG DIANGKAT**

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/GOL	UNIT KERJA
1	Ika Purnama Wati, S.E. NIP 198609022009122002	Penata Muda Tingkat I (III/b)	PUSAT (Tendik Sekolah Pascasarjana, Tendik Direktorat, Tendik UPT)
2	Lusiana Trimurdiati, A.Md. NIP 197907092003122002	Penata (III/c)	FIP
3	Yulia Sukmawati, S.Pd. NIP 197507142014092002	Penata (III/c)	FBS
4	Fairojah, S.Pd. NIP 198007102005012002	Penata Tingkat I (III/d)	FMIPA
5	Zumrotul Faizah, S.E. NIP 197610312009122001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	FISH
6	Sri Yuni Susanti, S.E. NIP 197506032002122001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	FT
7	Sutiyono, S.H. NIP 197204062002121002	Penata Tingkat I (III/d)	FIKK
8	Sarni, S.E. NIP 197204022005011018	Penata Muda (III/a)	FEB
9	Diah Andri Herawaty, S.E. NIP 197011032005012001	Penata (III/c)	VOKASI



Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 3 Februari 2023  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN  
NIP 196304291990021001

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
7. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 01/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMBUAT ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.**
- KESATU** : Mengangkat Petugas Pembuat Administrasi Belanja Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam menjalankan tugasnya sebagai Petugas Pembuat Administrasi Belanja Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya, supaya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 3 Februari 2023  
**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,**

ttd

**NURHASAN**  
NIP 196304291990021001

